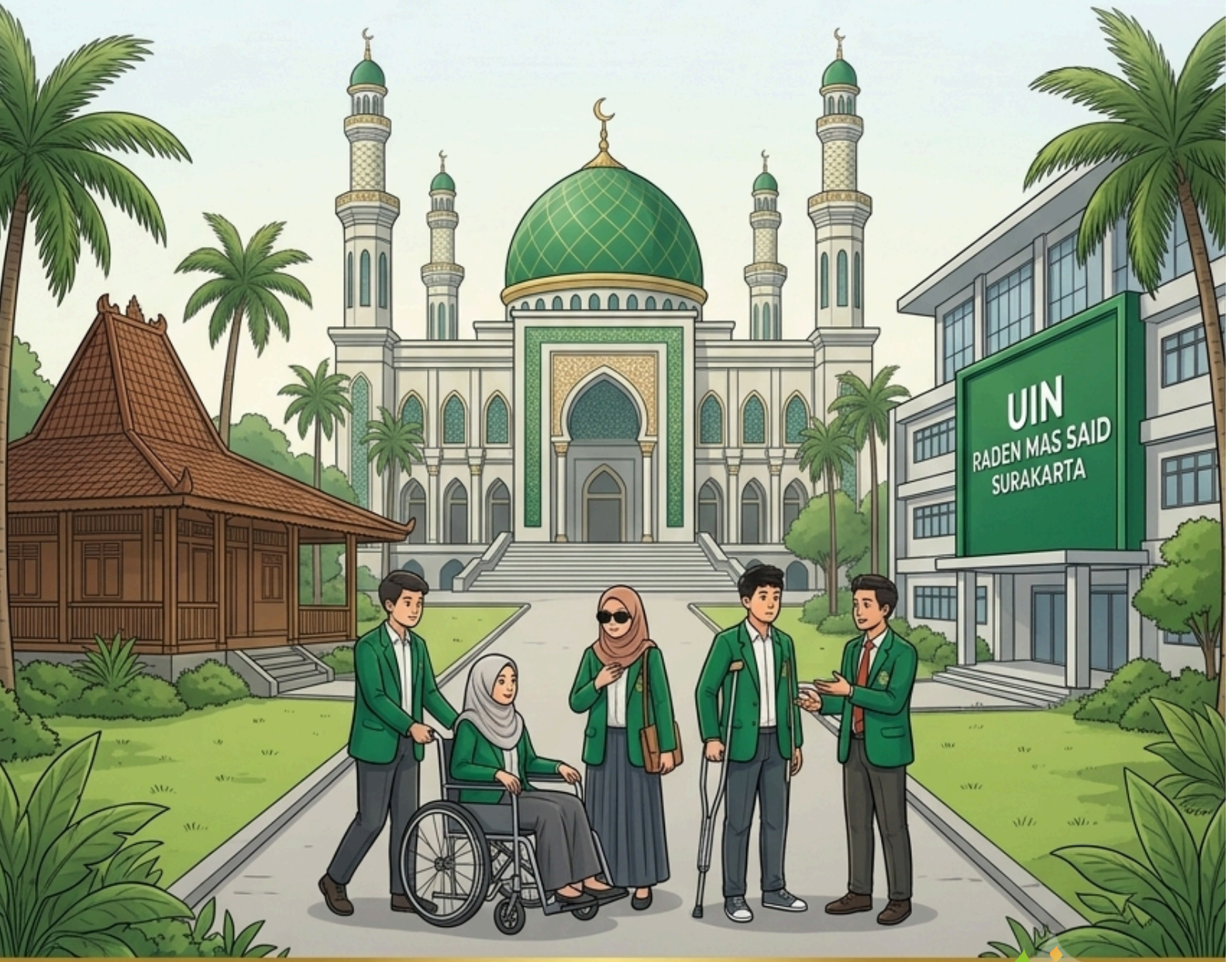
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

PEDOMAN MAHASISWA DISABILITAS

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN DAN AKSESIBILITAS BAGI MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

PEDOMAN MAHASISWA DISABILITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

TAHUN 2026

DRAF KEPUTUSAN REKTOR

TIM PENYUSUN

Pengarah	Prof. Dr. H. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag.
Penanggung Jawab	Dr. H. Abd. Faishol, M. Hum
Koordinator	Dr. Hafidah, S. Ag., M. Ag.
Ketua Tim	Dr. Hery Setiyatna, M. Pd.
Sekretaris	Fuad Muhammad Zein, M. Ud.
Anggota	1. Dr. Nur Asiyah, S. S., M. A. 2. Dr. Muhammad Nanang Qosim, M. Pd. I. 3. Dr. Hj. Fithriyah Nurul Hidayati, M. Pd. 4. Wildi Adila, M. A.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Mahasiswa Disabilitas Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dapat disusun. Pedoman ini merupakan wujud komitmen universitas untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, aksesibel, adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh mahasiswa.

Pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan layanan sejak tahap penerimaan mahasiswa baru, registrasi, pembelajaran, penilaian, praktikum, kegiatan kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan perpustakaan dan teknologi informasi, hingga kelulusan dan layanan alumni. Prinsip utama yang digunakan ialah penghormatan terhadap martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, partisipasi penuh, akomodasi yang layak, dan penghormatan terhadap pilihan serta kemandirian mahasiswa penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan kampus inklusif tidak cukup berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Ia menuntut perubahan cara pandang, penguatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, sistem layanan yang responsif, penganggaran yang memadai, serta keterlibatan aktif mahasiswa penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Pedoman ini akan ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi, teknologi bantu, kebutuhan mahasiswa, dan sistem penjaminan mutu universitas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 21 Mei 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Table of Contents

DRAF KEPUTUSAN REKTOR....3
TIM PENYUSUN....4
KATA PENGANTAR....5
DAFTAR ISI....6
BAB I PENDAHULUAN....8
A. Latar Belakang....8
B. Dasar Hukum....9
C. Prinsip Penyelenggaraan....10
D. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup....10
BAB II KONSEP, RAGAM, DAN HAK MAHASISWA DISABILITAS....12
A. Pengertian....12
B. Ragam Disabilitas....13
C. Hak dan Tanggung Jawab....14
1. Hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas....14
2. Tanggung Jawab Mahasiswa Penyandang Disabilitas....14
BAB III TATA KELOLA DAN MEKANISME LAYANAN....15
A. Struktur dan Koordinasi....15
B. Pendataan dan Penilaian Kebutuhan....16
C. Permohonan Akomodasi yang Layak....16
D. Kerahasiaan Data dan Pengaduan....17
BAB IV STRATEGI LAYANAN AKADEMIK....18
A. Penerimaan Mahasiswa Baru....18
1. Prinsip Penerimaan....18
2. Aksesibilitas Seleksi....18
B. Pembelajaran Inklusif....19
1. Prinsip Umum....19
2. Layanan Berdasarkan Kebutuhan....19
a. Mahasiswa dengan Disabilitas Netra....19
b. Mahasiswa dengan Disabilitas Rungu/Wicara....20
c. Mahasiswa dengan Disabilitas Fisik/Motorik....20
d. Mahasiswa Autistik dan/atau dengan Gangguan Perhatian....21
e. Mahasiswa dengan Disabilitas Psikososial....21
f. Mahasiswa dengan Kesulitan Belajar Spesifik/Lamban Belajar....21

3. Media dan Sumber Belajar..... 22
C. Penilaian Pembelajaran..... 22
D. Praktikum, KKN, Magang, dan Mobilitas.....23
E. Tugas Akhir dan Kelulusan.....24
BAB V LAYANAN NONAKADEMIK DAN PENDUKUNG.....25
A. Administrasi, Kemahasiswaan, dan Beasiswa..... 25
B. Perpustakaan dan Teknologi Informasi..... 25
C. Konseling, Kesehatan, Keamanan, dan Kedaruratan..... 26
D. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pendamping..... 26
BAB VI AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA..... 28
Prioritas Pengembangan Infrastruktur..... 29
BAB VII PEMBIAYAAN, PENJAMINAN MUTU, DAN EVALUASI.....31
A. Pembiayaan.....31
B. Penjaminan Mutu.....31
C. Indikator Kinerja Minimum.....32
D. Evaluasi dan Peninjauan Pedoman..... 32
BAB VIII PENUTUP.....34
LAMPIRAN..... 35
Lampiran 1. Formulir Identifikasi Kebutuhan dan Permohonan Akomodasi.....35
Lampiran 2. Format Rencana Akomodasi Individual..... 35
Lampiran 3. Checklist Aksesibilitas Pembelajaran..... 36
Lampiran 4. Checklist Audit Aksesibilitas Fisik..... 37
Lampiran 5. Formulir Umpan Balik Layanan.....38
Lampiran 6. Matriks Tanggung Jawab Implementasi.....38
Lampiran 7. Glosarium Singkat.....39

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan hak setiap warga negara dan sarana penting untuk mengembangkan potensi, memperluas partisipasi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup. Hak tersebut melekat pula pada penyandang disabilitas. Karena itu, perguruan tinggi wajib memastikan agar sistem penerimaan, pembelajaran, penilaian, layanan administrasi, kegiatan kemahasiswaan, sarana prasarana, dan budaya kampus dapat diakses secara setara.

Pendekatan terhadap disabilitas telah berkembang dari cara pandang yang semata-mata berfokus pada keterbatasan individu menuju pendekatan berbasis hak. Dalam pendekatan ini, hambatan tidak hanya berada pada kondisi personal, melainkan juga muncul dari lingkungan fisik, informasi, komunikasi, teknologi, aturan, praktik pembelajaran, dan sikap sosial yang belum inklusif. Oleh sebab itu, tanggung jawab institusi ialah mengidentifikasi dan mengurangi hambatan tersebut melalui desain universal dan penyediaan akomodasi yang layak.

UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan kelembagaan untuk menegakkan nilai keadilan, rahmah, kemaslahatan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kesetaraan. Kampus inklusif merupakan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Pedoman ini dihadirkan agar layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas tidak bergantung pada kebijakan individual atau respons ad hoc, tetapi dilaksanakan melalui sistem yang jelas, terkoordinasi, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pedoman juga memberi ruang bagi penilaian kebutuhan secara individual karena mahasiswa dengan ragam disabilitas yang sama dapat membutuhkan bentuk dukungan yang berbeda.

Pedoman ini mengadopsi substansi utama Pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas UIN Raden Mas Said Surakarta, kemudian disesuaikan dengan identitas, tata kelola, kebutuhan layanan, dan konteks UIN Raden Mas Said Surakarta. Penyesuaian

juga mencakup pembaruan dasar hukum, penguatan mekanisme akomodasi yang layak, pengaduan, kerahasiaan data, layanan digital, keselamatan, serta penjaminan mutu.

ARAH KEBIJAKAN
Dari layanan yang bersifat kasuistik menuju sistem kampus inklusif yang berbasis hak, kebutuhan individual, aksesibilitas, akomodasi yang layak, partisipasi, dan perbaikan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2006.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Raden Mas Said Surakarta.
14. Peraturan Rektor dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Mas Said Surakarta yang relevan.

C. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip	Makna Operasional
Penghormatan terhadap martabat	Setiap mahasiswa diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, pilihan, potensi, dan kapasitas untuk berkembang.
Nondiskriminasi	Tidak ada pembedaan, pembatasan, pengucilan, atau perlakuan yang mengurangi hak berdasarkan disabilitas.
Kesetaraan kesempatan	Mahasiswa memperoleh peluang yang setara untuk mendaftar, belajar, berprestasi, berorganisasi, dan menyelesaikan studi.
Aksesibilitas	Lingkungan fisik, informasi, komunikasi, teknologi, layanan, dan prosedur dirancang agar dapat digunakan secara aman dan mandiri.
Akomodasi yang layak	Penyesuaian yang diperlukan dan tepat diberikan berdasarkan kebutuhan individual tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional.
Partisipasi bermakna	Mahasiswa penyandang disabilitas dilibatkan dalam penentuan bentuk layanan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan.
Kerahasiaan dan perlindungan data	Informasi mengenai kondisi disabilitas dan kebutuhan layanan dikelola secara terbatas, aman, dan berdasarkan persetujuan.
Kemandirian dan pilihan	Layanan mendorong kemandirian dan tidak mengambil alih keputusan yang dapat dibuat mahasiswa.
Keselamatan dan kenyamanan	Penyelenggaraan layanan memperhatikan keamanan, kesehatan, pencegahan kekerasan, dan kesiapsiagaan keadaan darurat.
Perbaikan berkelanjutan	Mutu layanan dipantau, dievaluasi, diaudit, dan ditingkatkan secara berkala.

D. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan institusional dalam merencanakan, menyediakan, melaksanakan, memantau, dan meningkatkan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

1. Menjamin terpenuhinya hak mahasiswa penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi yang bermutu dan nondiskriminatif.
2. Memberikan kepastian prosedur dalam pendataan, penilaian kebutuhan, permohonan, penetapan, dan evaluasi akomodasi yang layak.

3. Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, pengelola, pendamping, dan mahasiswa dalam membangun budaya inklusif.
4. Mewujudkan sarana prasarana, informasi, komunikasi, dan sistem digital yang aksesibel.
5. Mengintegrasikan layanan disabilitas ke dalam perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, dan sistem penjaminan mutu universitas.

Ruang lingkup pedoman meliputi: penerimaan mahasiswa baru; registrasi dan administrasi; pembelajaran dan penilaian; praktikum, KKN, magang, dan mobilitas; tugas akhir; kemahasiswaan; beasiswa; perpustakaan; teknologi informasi; konseling dan kesehatan; pendampingan; sarana prasarana; keselamatan; pengaduan; pembiayaan; serta penjaminan mutu.

BAB II
KONSEP, RAGAM, DAN HAK MAHASISWA DISABILITAS

A. Pengertian

Istilah	Pengertian
Penyandang disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
Mahasiswa penyandang disabilitas	Mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta yang memiliki satu atau lebih ragam disabilitas dan dapat memerlukan dukungan, teknologi bantu, modifikasi lingkungan, penyesuaian prosedur, atau bentuk akomodasi lain.
Akomodasi yang layak	Modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan hak atas pendidikan secara setara, dengan mempertimbangkan kebutuhan individual dan kelayakan penyelenggaraan.
Aksesibilitas	Kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan, meliputi akses fisik, informasi, komunikasi, teknologi, layanan, dan prosedur.
Desain universal	Perancangan produk, lingkungan, program, layanan, dan sistem agar dapat digunakan oleh semua orang seluas mungkin tanpa memerlukan adaptasi khusus, dengan tetap membuka kemungkinan penggunaan alat bantu.
Teknologi bantu	Perangkat keras, perangkat lunak, alat, atau sistem yang membantu mahasiswa melakukan aktivitas belajar dan berpartisipasi secara lebih mandiri.
Pendamping disabilitas	Orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantu mobilitas, komunikasi, orientasi, akses informasi, atau kebutuhan lain berdasarkan persetujuan mahasiswa.
Penilaian kebutuhan	Proses dialogis untuk mengidentifikasi hambatan, kemampuan, preferensi, konteks akademik, dan bentuk dukungan yang sesuai bagi mahasiswa.

B. Ragam Disabilitas

Ragam disabilitas dapat bersifat tunggal, ganda, atau multi, serta dapat memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda pada setiap individu. Kategori berikut digunakan untuk kepentingan perencanaan layanan, bukan untuk memberi stigma atau membatasi potensi mahasiswa.

Ragam	Deskripsi Layanan
Disabilitas fisik	Gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh/kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, atau kondisi lain yang memengaruhi mobilitas dan aktivitas motorik.
Disabilitas intelektual	Gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata yang dapat disertai keterbatasan fungsi adaptif, termasuk kemampuan konseptual, sosial, dan praktis.
Disabilitas mental	Gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, termasuk disabilitas psikososial dan gangguan perkembangan yang dapat memengaruhi adaptasi, interaksi, perhatian, atau regulasi diri.
Disabilitas sensorik	Gangguan salah satu fungsi pancaindra, terutama disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
Kesulitan belajar spesifik	Hambatan pada proses tertentu seperti membaca, menulis, mengeja, berhitung, memusatkan perhatian, mengorganisasi informasi, atau fungsi eksekutif, meskipun kapasitas intelektual umum memadai.
Disabilitas ganda/multi	Kombinasi dua atau lebih ragam disabilitas yang memerlukan penilaian kebutuhan secara terpadu.

CATATAN PENTING
Diagnosis medis bukan satu-satunya dasar pemberian layanan. Penetapan akomodasi mempertimbangkan hambatan fungsional, konteks kegiatan, pengalaman mahasiswa, rekomendasi profesional bila tersedia, dan hasil penilaian kebutuhan bersama.

C. Hak dan Tanggung Jawab

1. Hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas

- Memperoleh informasi penerimaan, perkuliahan, layanan, beasiswa, kegiatan, dan pengaduan dalam format yang aksesibel.

- Mengikuti seleksi dan pendidikan tanpa diskriminasi serta memperoleh akomodasi yang layak.
- Memperoleh pembelajaran, penilaian, bimbingan akademik, bimbingan tugas akhir, dan kegiatan kemahasiswaan yang aksesibel.
- Menggunakan sarana prasarana, teknologi bantu, pendamping, penerjemah bahasa isyarat, atau dukungan lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan yang wajar.
- Menyampaikan kebutuhan dan memilih bentuk dukungan yang paling sesuai setelah berdialog dengan unit terkait.
- Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data, keamanan, kesehatan, dan martabat pribadi.
- Menyampaikan keluhan, keberatan, atau pengaduan tanpa takut mengalami pembalasan.
- Berpartisipasi dalam evaluasi dan pengembangan layanan kampus inklusif.

2. Tanggung Jawab Mahasiswa Penyandang Disabilitas

- Menyampaikan informasi kebutuhan layanan secara jujur dan secukupnya untuk mendukung penetapan akomodasi.
- Mengajukan permohonan akomodasi sedini mungkin, terutama untuk kebutuhan yang memerlukan persiapan sumber daya.
- Menggunakan fasilitas, teknologi bantu, dan dukungan secara bertanggung jawab.
- Mematuhi ketentuan akademik, kode etik, dan peraturan universitas yang berlaku bagi seluruh mahasiswa.
- Memberikan umpan balik atas efektivitas layanan dan memberitahukan perubahan kebutuhan.

BAB III
TATA KELOLA DAN MEKANISME LAYANAN

A. Struktur dan Koordinasi

Penyelenggaraan layanan disabilitas merupakan tanggung jawab universitas secara kelembagaan dan dilaksanakan secara lintas unit. Rektor menetapkan unit/fungsi layanan disabilitas atau tim koordinasi yang memiliki mandat, sumber daya, dan kewenangan yang jelas.

Pelaksana	Tanggung Jawab Utama
Rektor/Wakil Rektor terkait	Menetapkan kebijakan, memastikan dukungan anggaran, menyelesaikan isu strategis, dan mengevaluasi capaian.
Unit/Fungsi Layanan Disabilitas	Menjadi pintu utama layanan; melakukan asesmen kebutuhan; menyusun rekomendasi akomodasi; koordinasi pendamping, teknologi bantu, pelatihan, data, pengaduan, dan evaluasi.
Lembaga Penjaminan Mutu	Mengintegrasikan indikator inklusi dalam SPMI, audit mutu internal, survei kepuasan, rapat tinjauan manajemen, dan tindak lanjut perbaikan.
Fakultas/Pascasarjana/Program Studi	Mengimplementasikan rekomendasi layanan pada kurikulum, pembelajaran, penilaian, bimbingan, praktikum, dan kegiatan akademik.
Biro/Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Menjamin akses registrasi, administrasi, beasiswa, kegiatan kemahasiswaan, data akademik, dan layanan kelulusan.
UPT Perpustakaan dan Teknologi Informasi	Menjamin akses sumber belajar, sistem informasi, situs web, aplikasi, dokumen digital, dan dukungan teknologi bantu.
Unit Sarana Prasarana	Melakukan audit aksesibilitas, perencanaan perbaikan, pemeliharaan fasilitas, dan mitigasi risiko lingkungan.
Unit Konseling/Kesehatan/Keamanan	Memberikan dukungan psikologis, kesehatan, keselamatan, pencegahan kekerasan, dan respons keadaan darurat.
Dosen dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan penyesuaian layanan sesuai rekomendasi, menjaga kerahasiaan, dan berkomunikasi secara inklusif.
Organisasi Kemahasiswaan/Teman Sebaya	Mendukung partisipasi sosial dan akademik tanpa menggantikan tanggung jawab institusi.

B. Pendataan dan Penilaian Kebutuhan

1. Pendataan awal dilakukan pada proses pendaftaran dan/atau registrasi melalui formulir yang aksesibel dan bersifat sukarela.
2. Data yang dikumpulkan dibatasi pada informasi yang relevan dengan layanan, seperti ragam hambatan, kebutuhan komunikasi, teknologi bantu, akses mobilitas, kebutuhan pembelajaran, serta kontak darurat bila diperlukan.
3. Unit layanan mengundang mahasiswa untuk melakukan penilaian kebutuhan melalui dialog yang menghormati pengalaman, preferensi, dan kemandirian mahasiswa.
4. Dokumen pendukung dari tenaga profesional dapat digunakan apabila relevan, tetapi tidak boleh menjadi hambatan yang tidak proporsional bagi akses layanan.
5. Hasil penilaian dituangkan dalam Rencana Akomodasi Individual atau surat rekomendasi layanan yang memuat bentuk dukungan, unit pelaksana, jangka waktu, dan mekanisme evaluasi.
6. Kebutuhan ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap tahun akademik atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kondisi, mata kuliah, lokasi, teknologi, atau hambatan baru.

C. Permohonan Akomodasi yang Layak

Tahap	Proses	Keluaran
1	Pengajuan	Mahasiswa mengajukan melalui formulir daring/luring atau dibantu petugas.
2	Konsultasi	Unit layanan berdialog untuk memahami hambatan, preferensi, dan konteks kegiatan.
3	Penilaian	Kebutuhan, alternatif dukungan, sumber daya, risiko, dan kelayakan ditelaah.
4	Rekomendasi	Diterbitkan rencana atau surat rekomendasi akomodasi yang jelas dan proporsional.
5	Koordinasi	Rekomendasi disampaikan kepada unit pelaksana berdasarkan persetujuan mahasiswa.
6	Pelaksanaan	Dosen/unit menyediakan dukungan sesuai jadwal dan standar layanan.
7	Evaluasi	Efektivitas ditinjau bersama; penyesuaian dilakukan bila diperlukan.

STANDAR WAKTU LAYANAN
Permohonan sederhana ditindaklanjuti secepat mungkin. Permohonan yang memerlukan pengadaan, penjadwalan pendamping, penerjemah, modifikasi ruang, atau produksi materi aksesibel perlu diajukan lebih awal dan diberi estimasi penyelesaian yang transparan.

D. Kerahasiaan Data dan Pengaduan

Data disabilitas merupakan informasi yang harus dikelola secara hati-hati. Akses diberikan hanya kepada petugas atau unit yang membutuhkan informasi untuk melaksanakan layanan. Penyampaian informasi kepada dosen atau pihak lain dilakukan secara minimum dan berdasarkan persetujuan mahasiswa, kecuali terdapat keadaan darurat atau kewajiban hukum.

Universitas menyediakan kanal pengaduan yang aksesibel, mudah ditemukan, bebas biaya, dan memungkinkan pelaporan melalui berbagai cara. Pengaduan dapat berkaitan dengan penolakan akomodasi, diskriminasi, perundungan, pelecehan, kekerasan, hambatan fasilitas, pelanggaran kerahasiaan, atau mutu layanan.

Pengaduan ditangani secara objektif, rahasia, tepat waktu, dan bebas dari pembalasan. Mahasiswa berhak memperoleh informasi mengenai proses, hasil, alasan keputusan, dan mekanisme keberatan. Dalam hal terdapat dugaan kekerasan atau pelanggaran serius, penanganan dikoordinasikan dengan unit yang berwenang sesuai peraturan universitas.

BAB IV
STRATEGI LAYANAN AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Prinsip Penerimaan

- Calon mahasiswa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar melalui jalur nasional maupun mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Informasi penerimaan menyatakan secara eksplisit komitmen nondiskriminasi dan ketersediaan akomodasi yang layak.
- Persyaratan program studi harus berbasis kompetensi esensial dan tidak boleh menggunakan asumsi umum tentang ketidakmampuan penyandang disabilitas.
- Informasi mengenai kebutuhan dukungan digunakan untuk menyiapkan layanan, bukan sebagai alasan penolakan yang diskriminatif.

2. Aksesibilitas Seleksi

Aspek	Akomodasi
Informasi dan pendaftaran	Situs, formulir, panduan, jadwal, dan pengumuman dapat diakses pembaca layar; tersedia kontak bantuan.
Materi ujian	Dapat disediakan dalam softcopy aksesibel, Braille, audio, cetak besar, kontras tinggi, atau format lain yang sesuai.
Lokasi ujian	Ruang mudah dicapai, jalur bebas hambatan, tersedia toilet aksesibel dan tempat duduk yang sesuai.
Komunikasi	Penerjemah bahasa isyarat, caption, komunikasi tertulis, atau penjelasan visual disediakan bila diperlukan.
Waktu	Tambahan waktu atau jeda istirahat dapat diberikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tes.
Perangkat	Penggunaan laptop, pembaca layar, alat bantu dengar, perangkat input alternatif, atau teknologi bantu lain diizinkan setelah verifikasi keamanan ujian.
Pendamping	Pembaca, penulis, pendamping mobilitas, atau pendamping lain disediakan dengan prosedur yang menjaga integritas seleksi.
Wawancara	Dilakukan untuk memahami kesiapan dan kebutuhan dukungan, bukan untuk mendiskriminasi atau menggantikan penilaian akademik.

B. Pembelajaran Inklusif

Standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran tetap berlaku bagi seluruh mahasiswa. Penyesuaian dilakukan pada cara mengakses materi, cara berpartisipasi, media, waktu, lingkungan, metode demonstrasi kompetensi, dan dukungan yang diperlukan, tanpa menghilangkan kompetensi esensial program studi.

1. Prinsip Umum

1. Menggunakan desain pembelajaran universal sejauh mungkin: materi tersedia dalam berbagai format, instruksi jelas, aktivitas beragam, dan terdapat lebih dari satu cara untuk menunjukkan hasil belajar.
2. Menyediakan RPS, bahan ajar, tugas, rubrik, dan pengumuman lebih awal dalam format digital yang aksesibel.
3. Menggunakan bahasa yang jelas, struktur perkuliahan yang konsisten, serta menjelaskan perubahan jadwal atau tugas sesegera mungkin.
4. Memastikan video memiliki caption dan, bila diperlukan, deskripsi audio; gambar, grafik, dan diagram diberi penjelasan tekstual atau verbal.
5. Memberi kesempatan untuk menggunakan teknologi bantu, tempat duduk tertentu, jeda, pendamping, atau metode komunikasi alternatif.
6. Mendiskusikan penyesuaian secara privat dengan mahasiswa dan menghindari membuka informasi disabilitas di depan kelas tanpa persetujuan.
7. Menghindari pengurangan standar akademik; apabila kompetensi tertentu benar-benar tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama, dipilih modifikasi atau substitusi yang tetap ekuivalen terhadap capaian pembelajaran.

2. Layanan Berdasarkan Kebutuhan

a. Mahasiswa dengan Disabilitas Netra

- Menyediakan dokumen yang dapat dibaca pembaca layar; menghindari PDF hasil pindai tanpa teks dan gambar tanpa deskripsi.
- Menyediakan materi Braille, cetak besar, kontras tinggi, atau audio sesuai kebutuhan.
- Membacakan atau mendeskripsikan tulisan di papan, slide, grafik, rumus, demonstrasi, dan informasi visual lain.
- Menggunakan nama ketika memanggil atau memberi arah; menghindari kata tunjuk tanpa konteks seperti “ini” atau “di sana”.

- Mengizinkan penggunaan laptop, pembaca layar, Braille display, perekam, notetaker, atau alat bantu lain.
- Menyediakan orientasi ruang, denah taktil bila tersedia, dan pengaturan jalur yang aman.
- Mengirim bahan ajar lebih awal agar dapat dikonversi ke format aksesibel.

b. Mahasiswa dengan Disabilitas Rungu/Wicara

- Mengutamakan informasi visual, teks, gambar, diagram, caption, transkrip, dan instruksi tertulis.
- Berbicara menghadap mahasiswa dengan pencahayaan cukup dan tidak menutup mulut; menjaga tempo dan artikulasi yang wajar.
- Menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau juru ketik/caption bila diperlukan.
- Memastikan hanya satu orang berbicara pada satu waktu dalam diskusi dan mengulangi pertanyaan dari peserta lain.
- Memberi pilihan menjawab melalui bahasa isyarat, teks, presentasi visual, atau metode komunikasi lain yang setara.
- Menggunakan mikrofon, sistem bantu dengar, atau teknologi komunikasi yang kompatibel bila tersedia.

c. Mahasiswa dengan Disabilitas Fisik/Motorik

- Mengatur ruang kelas agar jalur, pintu, meja, dan tempat duduk dapat diakses kursi roda, kruk, atau alat bantu mobilitas.
- Mengizinkan penggunaan laptop, perangkat input alternatif, rekaman, atau bantuan penulis apabila terdapat hambatan menulis.
- Modifikasi aktivitas yang menuntut gerak tanpa menghilangkan kompetensi esensial; menyediakan alternatif yang ekuivalen.
- Mempertimbangkan waktu perpindahan antargedung, akses parkir, lift/ramp, kelelahan, nyeri, dan kebutuhan jeda.
- Menempatkan peralatan, bahan, dan kontrol laboratorium pada jangkauan yang aman dan dapat digunakan.

d. Mahasiswa Autistik dan/atau dengan Gangguan Perhatian

- Menyediakan orientasi terstruktur mengenai lingkungan, jadwal, aturan, alur layanan, dan ekspektasi akademik.

- Menggunakan instruksi yang spesifik, eksplisit, bertahap, dan dapat diprediksi; menambahkan dukungan visual bila membantu.
- Memberikan pemberitahuan awal tentang perubahan, tugas kompleks, presentasi, kegiatan lapangan, atau situasi sensorik intens.
- Menyediakan pilihan tempat duduk yang lebih tenang, jeda regulasi diri, atau ruang minim distraksi bila diperlukan.
- Membagi tugas besar menjadi tahapan dan menggunakan rubrik yang jelas.
- Memfasilitasi peer support atas persetujuan mahasiswa tanpa menjadikan teman sebaya sebagai pengganti layanan profesional.

e. Mahasiswa dengan Disabilitas Psikososial

- Menyediakan komunikasi yang empatik, tidak menghakimi, dan menghormati privasi.
- Memungkinkan fleksibilitas yang wajar terkait kehadiran, tenggat, jadwal presentasi, beban tugas, atau jeda pemulihan berdasarkan rekomendasi layanan.
- Menyediakan akses konseling, rujukan layanan kesehatan, serta mekanisme dukungan saat krisis.
- Menjaga kejelasan ekspektasi akademik dan menyepakati rencana penyelesaian tugas apabila terjadi episode yang memengaruhi studi.

f. Mahasiswa dengan Kesulitan Belajar Spesifik/Lamban Belajar

- Menggunakan instruksi multimodal dan menguraikan tugas menjadi langkah-langkah yang spesifik.
- Menyediakan waktu tambahan, jeda, contoh, latihan, atau umpan balik formatif sesuai kebutuhan.
- Mengizinkan teknologi bantu seperti text-to-speech, speech-to-text, pemeriksa ejaan, kalkulator tertentu, atau perangkat organisasi belajar jika relevan.
- Menyediakan format dokumen yang terstruktur, huruf mudah dibaca, spasi memadai, dan tampilan tidak terlalu padat.
- Mempertimbangkan variasi metode evaluasi selama tetap mengukur capaian pembelajaran yang sama.

3. Media dan Sumber Belajar

Jenis	Standar Aksesibilitas
Dokumen teks	Gunakan heading, daftar, tabel sederhana, kontras yang cukup, dan urutan baca yang logis; hindari hanya mengandalkan warna.

Jenis	Standar Aksesibilitas
PDF	Utamakan PDF berbasis teks, dapat dicari, memiliki tag, urutan baca benar, dan bukan hasil pindai tanpa OCR.
Presentasi	Gunakan judul slide yang unik, ukuran huruf memadai, kontras tinggi, alt text/deskripsi gambar, dan tata letak sederhana.
Video/audio	Sediakan caption, transkrip, dan bila perlu deskripsi audio atau interpretasi bahasa isyarat.
LMS/sistem daring	Pastikan navigasi keyboard, label formulir, kompatibilitas pembaca layar, waktu yang dapat disesuaikan, dan instruksi yang jelas.
Buku dan artikel	Sediakan versi digital aksesibel atau layanan konversi format dengan memperhatikan hak cipta.
Grafik/rumus	Sertakan penjelasan tekstual, tabel data, notasi yang kompatibel, atau uraian verbal.
Laboratorium	Sediakan label taktil/kontras, alat adaptif, prosedur keselamatan aksesibel, dan bantuan yang tidak mengambil alih proses belajar.

C. Penilaian Pembelajaran

Penilaian harus mengukur capaian pembelajaran, bukan dampak hambatan akses. Akomodasi tidak dimaksudkan untuk memberi keuntungan akademik, melainkan untuk mengurangi hambatan yang tidak relevan dengan kompetensi yang dinilai.

Komponen	Bentuk Akomodasi
Format soal	Softcopy aksesibel, Braille, cetak besar, audio, atau format alternatif.
Cara menjawab	Tulisan tangan, laptop, speech-to-text, Braille, jawaban lisan, bahasa isyarat, atau media lain yang setara.
Waktu	Tambahan waktu, jeda terjadwal, atau pembagian sesi berdasarkan kebutuhan.
Tempat	Ruang aksesibel, minim distraksi, pencahayaan sesuai, atau ruang terpisah bila diperlukan.
Bantuan manusia	Pembaca, penulis, penerjemah bahasa isyarat, atau pendamping teknis dengan aturan integritas akademik.
Tes mendengar/berbicara	Dapat dimodifikasi atau disubstitusi jika kompetensi tersebut bukan capaian esensial; bila esensial, digunakan teknologi atau metode akses yang sesuai.

Komponen	Bentuk Akomodasi
Tes kinerja	Alat, posisi, urutan, durasi, lingkungan, atau cara demonstrasi dapat dimodifikasi tanpa menghilangkan kompetensi esensial.
Penilaian tugas	Tenggat fleksibel yang wajar, tahapan tugas, format alternatif, dan rubrik yang jelas.
Ujian daring	Sistem kompatibel dengan teknologi bantu, waktu dapat diperpanjang, dan terdapat dukungan teknis yang aksesibel.

KEPUTUSAN AKADEMIK
Setiap modifikasi atau substitusi harus diputuskan melalui dialog antara dosen, program studi, unit layanan, dan mahasiswa. Keputusan didokumentasikan dan tetap menjaga integritas capaian pembelajaran.

D. Praktikum, KKN, Magang, dan Mobilitas

1. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak mengikuti praktikum, KKN, magang, pertukaran, kunjungan lapangan, dan kegiatan mobilitas akademik lainnya.
2. Program studi melakukan identifikasi kebutuhan dan risiko sejak tahap perencanaan, termasuk akses lokasi, transportasi, tempat tinggal, komunikasi, alat, keselamatan, pendamping, dan prosedur darurat.
3. Lokasi dipilih berdasarkan aksesibilitas dan kesesuaian capaian pembelajaran. Apabila lokasi belum aksesibel, dilakukan modifikasi atau dipilih lokasi ekuivalen.
4. Mahasiswa tidak otomatis ditempatkan di komunitas atau lembaga disabilitas. Penempatan didasarkan pada kompetensi, minat, tujuan pembelajaran, dan pilihan mahasiswa.
5. Mahasiswa penyandang disabilitas tidak dikumpulkan dalam satu kelompok hanya karena disabilitasnya; pengelompokan dilakukan secara inklusif.
6. Aktivitas tidak boleh diarahkan pada peran stereotip. Mahasiswa diberi kesempatan menjalankan tugas akademik dan profesional sesuai bidang keilmuannya.
7. Dokumen, formulir, logbook, instruksi keselamatan, dan sistem pelaporan disediakan dalam format aksesibel.
8. Pendamping, penerjemah, teknologi bantu, transportasi aksesibel, atau dukungan lain disediakan bila diperlukan.
9. Penilaian praktikum tetap mengacu pada capaian pembelajaran dengan penyesuaian cara demonstrasi kompetensi.

E. Tugas Akhir dan Kelulusan

- Pembimbing menyediakan komunikasi, jadwal, dokumen, umpan balik, dan pertemuan yang aksesibel.
- Mahasiswa dapat menggunakan teknologi bantu, pendamping komunikasi, penerjemah bahasa isyarat, atau format dokumen yang sesuai selama proses penelitian dan penulisan.
- Penelitian lapangan memperhatikan akses lokasi, keselamatan, etika, transportasi, dan dukungan yang diperlukan.
- Ujian proposal, seminar hasil, ujian tugas akhir, dan yudisium diselenggarakan di ruang dan dengan media yang aksesibel.
- Presentasi dan tanya jawab dapat menggunakan komunikasi alternatif yang setara.
- Dokumen kelulusan, transkrip, surat keterangan, dan informasi wisuda tersedia dalam format yang dapat diakses.
- Universitas memastikan prosesi wisuda menyediakan jalur, tempat duduk, panggung, komunikasi visual/auditori, dan bantuan mobilitas yang memadai.

BAB V
LAYANAN NONAKADEMIK DAN PENDUKUNG

A. Administrasi, Kemahasiswaan, dan Beasiswa

Layanan	Ketentuan
Registrasi dan layanan akademik	Sistem daring dapat digunakan dengan keyboard dan pembaca layar; petugas bantuan tersedia; dokumen dan pengumuman aksesibel.
KRS/KHS dan jadwal	Informasi tersedia secara daring, terstruktur, mudah dibaca, dan dapat diakses tanpa hambatan captcha atau visual yang tidak memiliki alternatif.

Layanan	Ketentuan
Beasiswa dan pembiayaan	Informasi dan seleksi aksesibel; mahasiswa penyandang disabilitas dapat diprioritaskan sesuai kebijakan dan kebutuhan.
Organisasi mahasiswa	Kegiatan, rekrutmen, rapat, pemilihan, pelatihan, dan fasilitas organisasi dirancang inklusif.
Minat, bakat, dan olahraga	Disediakan adaptasi alat, aturan, lokasi, komunikasi, atau kategori kegiatan sejauh memungkinkan.
Kegiatan keagamaan	Masjid, ruang ibadah, kajian, pesantren kampus, dan kegiatan spiritual diupayakan aksesibel.
Karier dan alumni	Layanan konseling karier, pelatihan kerja, informasi lowongan, magang, tracer study, dan jejaring alumni tersedia secara aksesibel.
Akomodasi/asrama	Apabila tersedia, universitas memperhatikan akses kamar, toilet, jalur evakuasi, keamanan, dan dukungan harian.

B. Perpustakaan dan Teknologi Informasi

1. Perpustakaan menyediakan jalur, meja, rak, loket, ruang baca, toilet, dan area layanan yang dapat diakses.
2. Katalog, repositori, jurnal elektronik, layanan peminjaman, dan situs perpustakaan memenuhi prinsip aksesibilitas digital.
3. Disediakan komputer dengan pembaca layar, pembesar layar, keyboard alternatif, headset, pemindai/OCR, atau teknologi bantu lain sesuai kebutuhan dan kemampuan institusi.
4. Tersedia layanan konversi bahan ajar ke format aksesibel dengan memperhatikan hak cipta dan keamanan data.
5. Petugas perpustakaan memberikan bantuan pencarian, pengambilan bahan, pemindaian, dan navigasi ruang tanpa mengurangi kemandirian pengguna.
6. Sistem informasi akademik, LMS, situs universitas, aplikasi seluler, layanan tiket, dan formulir daring dikembangkan dengan mengacu pada standar aksesibilitas web yang relevan.
7. Pengadaan atau pengembangan sistem baru memasukkan persyaratan aksesibilitas dalam dokumen kebutuhan, uji penerimaan, dan evaluasi pengguna.

C. Konseling, Kesehatan, Keamanan, dan Kedaruratan

Area	Standar Layanan
Konseling	Layanan mudah diakses, menjaga kerahasiaan, menyediakan metode komunikasi alternatif, dan memiliki jejaring rujukan profesional.
Kesehatan	Fasilitas dan informasi layanan kesehatan aksesibel; petugas memahami cara berkomunikasi dan memberi bantuan yang menghormati pilihan mahasiswa.
Pencegahan kekerasan	Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan menjamin akses pelaporan, pemeriksaan, pendampingan, dan pemulihan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
Keamanan kampus	Petugas keamanan mendapat pelatihan kesadaran disabilitas, bantuan mobilitas, komunikasi, dan respons keadaan darurat.
Evakuasi	Setiap gedung memiliki prosedur evakuasi inklusif, jalur yang jelas, alarm audio-visual, titik kumpul aksesibel, kursi evakuasi bila diperlukan, dan daftar bantuan yang dijaga kerahasiaannya.
Krisis psikologis	Tersedia protokol respons krisis yang berorientasi pada keselamatan, persetujuan, penghormatan, dan rujukan profesional.

D. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pendamping

Universitas menyelenggarakan pengembangan kompetensi secara berkala. Materi minimal meliputi perspektif berbasis hak, ragam disabilitas, komunikasi inklusif, desain pembelajaran universal, akomodasi yang layak, aksesibilitas digital, keselamatan, pencegahan kekerasan, kerahasiaan data, serta prosedur rujukan dan pengaduan.

Kelompok	Kompetensi Minimal
Dosen	Mampu merancang pembelajaran inklusif, menyiapkan materi aksesibel, menerapkan rekomendasi akomodasi, dan mengevaluasi tanpa diskriminasi.
Tenaga kependidikan	Mampu memberikan layanan administrasi, informasi, komunikasi, dan bantuan yang aksesibel serta menjaga privasi.
Pimpinan dan pengelola	Mampu merencanakan kebijakan, anggaran, risiko, indikator mutu, dan tindak lanjut lintas unit.
Pendamping disabilitas	Memahami etika pendampingan, batas peran, persetujuan, kerahasiaan, keselamatan, mobilitas, komunikasi, dan integritas akademik.

Kelompok	Kompetensi Minimal
Teman sebaya	Mendukung orientasi, interaksi sosial, dan partisipasi secara sukarela, terlatih, dan tidak menggantikan kewajiban institusi.

ETIKA PENDAMPINGAN
Tanyakan sebelum membantu; dengarkan pilihan mahasiswa; jangan memindahkan alat bantu tanpa izin; jangan berbicara hanya kepada pendamping; jaga kerahasiaan; dan hindari mengambil alih tugas akademik yang seharusnya dikerjakan mahasiswa.

BAB VI
AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA

Pengembangan sarana dan prasarana mengacu pada prinsip desain universal dan persyaratan kemudahan bangunan gedung. Audit aksesibilitas dilakukan secara berkala dengan melibatkan pengguna penyandang disabilitas. Perbaikan diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko, frekuensi penggunaan, dampak terhadap akses, dan ketersediaan sumber daya.

Komponen	Kriteria Utama
Akses menuju kampus	Transportasi publik/antar-jemput bila tersedia, halte, drop-off, jalur penyeberangan, pencahayaan, informasi arah, dan permukaan yang aman.
Parkir	Ruang parkir khusus dekat pintu akses, memiliki marka dan rambu, ruang transfer, serta jalur bebas hambatan.
Jalur pedestrian	Permukaan rata dan tidak licin, lebar memadai, bebas hambatan, memiliki curb ramp, guiding block yang konsisten, serta drainase aman.
Pintu dan koridor	Lebar memadai, mudah dibuka, ambang rendah, ruang manuver cukup, pegangan yang mudah digunakan, dan kontras visual.
Ramp	Kemiringan, lebar, bordes, handrail, tepi pengaman, permukaan, dan ruang manuver memenuhi ketentuan teknis.
Tangga	Anak tangga seragam, handrail di kedua sisi, nosing kontras, tactile warning, pencahayaan baik, dan tidak licin.
Lift	Tombol pada jangkauan, Braille/tanda timbul, informasi audio dan visual, ruang cukup, waktu pintu memadai, serta akses menuju lift bebas hambatan.
Ruang kuliah	Tempat duduk fleksibel, ruang kursi roda, jalur lebar, pencahayaan dan akustik baik, stopkontak untuk teknologi bantu, serta garis pandang yang jelas.
Laboratorium/studio	Meja dan alat dapat dijangkau, area kerja adaptif, label taktil/visual, prosedur keselamatan aksesibel, serta ruang gerak yang cukup.
Toilet aksesibel	Ruang manuver kursi roda, pintu mudah digunakan, kloset dan wastafel pada ketinggian sesuai, grab bar, alarm darurat, lantai tidak licin, dan rambu yang jelas.

Komponen	Kriteria Utama
Perpustakaan dan loket	Ketinggian meja layanan sesuai, ruang bawah meja cukup, antrian aksesibel, nomor antrean audio-visual, serta jalur ke rak dan ruang baca bebas hambatan.
Masjid/ruang ibadah	Jalur masuk, tempat wudu, toilet, area salat, komunikasi, dan akses kegiatan dirancang inklusif.
Asrama/akomodasi	Kamar, kamar mandi, dapur, ruang bersama, jalur evakuasi, dan sistem keamanan aksesibel.
Rambu dan wayfinding	Rambu konsisten, kontras tinggi, huruf mudah dibaca, simbol internasional, informasi taktil/Braille bila relevan, serta denah aksesibel.
Alarm dan keadaan darurat	Alarm audio dan visual, informasi teks, jalur evakuasi aksesibel, titik kumpul, dan bantuan evakuasi yang direncanakan.
Ruang layanan	Tersedia ruang konsultasi yang privat, aksesibel, nyaman, dan dapat digunakan untuk asesmen, konseling, atau dukungan teknologi bantu.

Prioritas Pengembangan Infrastruktur

Tingkat	Fokus
Prioritas 1 — Keselamatan	Jalur evakuasi, alarm, akses pintu keluar, tangga/ramp aman, pencahayaan, toilet, dan penghilangan hambatan berisiko tinggi.
Prioritas 2 — Akses layanan inti	Akses ke ruang kuliah, kantor akademik, perpustakaan, laboratorium, masjid, layanan kesehatan, dan ruang layanan disabilitas.
Prioritas 3 — Kemandirian	Wayfinding, guiding block, lift, sistem informasi, parkir, area duduk, teknologi bantu, dan akses ruang kegiatan.
Prioritas 4 — Penyempurnaan universal	Integrasi desain universal dalam seluruh renovasi, pengadaan, pembangunan baru, dan pemeliharaan rutin.

PRINSIP PENGADAAN
Setiap pembangunan, renovasi, pengadaan furnitur, sistem digital, kendaraan, alat laboratorium, dan layanan pihak ketiga harus memasukkan persyaratan aksesibilitas sejak tahap perencanaan dan uji penerimaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN, PENJAMINAN MUTU, DAN EVALUASI

A. Pembiayaan

Universitas mengalokasikan anggaran secara terencana dan berkelanjutan untuk penyelenggaraan layanan disabilitas. Anggaran dapat bersumber dari anggaran universitas, bantuan pemerintah, hibah, kerja sama, tanggung jawab sosial, dan sumber sah lainnya sesuai ketentuan.

- Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aksesibel.
- Pengembangan sistem informasi dan bahan ajar digital yang aksesibel.
- Penyediaan teknologi bantu, penerjemah bahasa isyarat, pendamping, pembaca, penulis, caption, atau layanan konversi format.
- Pelatihan dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, pendamping, dan mahasiswa.
- Pelaksanaan asesmen kebutuhan, konsultasi profesional, konseling, dan rujukan.
- Dukungan beasiswa, keringanan biaya, bantuan alat, transportasi, atau kebutuhan pendidikan lain sesuai kebijakan.
- Audit aksesibilitas, survei kepuasan, evaluasi, penelitian, dan inovasi layanan.

B. Penjaminan Mutu

Siklus PPEPP	Implementasi
Penetapan	Universitas menetapkan standar, indikator, SOP, formulir, tanggung jawab, dan target layanan.
Pelaksanaan	Unit melaksanakan layanan, mendokumentasikan bukti, mengelola risiko, dan berkoordinasi lintas fungsi.
Evaluasi	Dilakukan melalui monitoring, survei pengalaman mahasiswa, audit aksesibilitas, audit mutu internal, evaluasi keluhan, dan telaah data.
Pengendalian	Temuan dianalisis, akar masalah diidentifikasi, tindakan korektif ditetapkan, dan penyelesaian dipantau.
Peningkatan	Standar dan layanan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, teknologi, kebutuhan, dan praktik baik.

C. Indikator Kinerja Minimum

Area	Indikator
Akses penerimaan	Seluruh kanal informasi dan proses seleksi memiliki mekanisme permohonan akomodasi.
Pendataan	Data kebutuhan layanan diperbarui sekurang-kurangnya setiap tahun dengan perlindungan kerahasiaan.
Kecepatan layanan	Permohonan ditanggapi dan diberi estimasi penyelesaian secara transparan.
Pembelajaran	Rekomendasi akomodasi diterapkan pada mata kuliah yang relevan dan dievaluasi efektivitasnya.
Akses digital	Sistem prioritas dan dokumen utama diuji aksesibilitas secara berkala.
Kompetensi SDM	Pelatihan inklusi dilaksanakan secara berkala dengan cakupan unit yang terukur.
Sarana prasarana	Tersedia peta audit aksesibilitas dan rencana perbaikan bertahap berbasis risiko.
Pengaduan	Kanal aksesibel tersedia; setiap pengaduan terdokumentasi, ditangani, dan ditindaklanjuti.
Kepuasan	Pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas diukur dan digunakan untuk perbaikan.
Kelulusan dan partisipasi	Data retensi, capaian, kelulusan, partisipasi kegiatan, dan transisi karier dianalisis tanpa melanggar privasi.

D. Evaluasi dan Peninjauan Pedoman

1. Pelaksanaan pedoman dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun akademik.
2. Peninjauan melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas, unit pelaksana, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan bila relevan tenaga ahli/mitra.
3. Revisi dilakukan apabila terdapat perubahan regulasi, struktur organisasi, kebutuhan layanan, hasil audit, risiko baru, perkembangan teknologi, atau temuan evaluasi.
4. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan universitas dan dibahas dalam mekanisme tinjauan manajemen atau forum mutu yang relevan.
5. Ringkasan capaian dan rencana perbaikan dikomunikasikan secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan data individu.

BAB VIII
PENUTUP

Mewujudkan kampus inklusif merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, kepemimpinan, pengetahuan, sumber daya, dan kerja sama seluruh warga universitas. Pedoman ini memberikan kerangka operasional agar hak mahasiswa penyandang disabilitas dapat dipenuhi secara konsisten dalam setiap tahapan pengalaman pendidikan tinggi.

Keberhasilan pedoman tidak hanya ditentukan oleh tersedianya ramp, lift, teknologi bantu, atau dokumen prosedur. Hal yang sama pentingnya ialah tumbuhnya budaya akademik yang menghargai keragaman, menolak stigma, terbuka terhadap dialog, dan bersedia melakukan penyesuaian yang wajar. Mahasiswa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan bagian utuh dari komunitas akademik yang memiliki hak, kemampuan, aspirasi, dan kontribusi.

Seluruh unit di UIN Raden Mas Said Surakarta diharapkan menerjemahkan pedoman ini ke dalam SOP, standar layanan, rencana kerja, anggaran, pengembangan kompetensi, audit aksesibilitas, dan tindak lanjut yang terukur. Dengan demikian, universitas dapat terus membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, aksesibel, setara, aman, bermutu, dan bermartabat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Identifikasi Kebutuhan dan Permohonan Akomodasi

Informasi	Isian
Nama lengkap	
NIM/nomor pendaftaran	
Program studi/fakultas	
Nomor kontak dan surel	
Ragam hambatan/kondisi yang relevan	
Aktivitas atau layanan yang diakses	
Hambatan yang dialami	
Akomodasi/dukungan yang pernah efektif	
Akomodasi yang dimohon	
Teknologi bantu yang digunakan	
Kebutuhan komunikasi	
Kebutuhan keadaan darurat	
Dokumen pendukung (bila ada)	
Persetujuan penggunaan data untuk koordinasi layanan	Ya / Tidak
Tanda tangan dan tanggal	

Lampiran 2. Format Rencana Akomodasi Individual

Komponen	Keterangan
Identitas mahasiswa	
Program studi/semester	
Ringkasan hambatan fungsional	
Kebutuhan dan preferensi mahasiswa	
Akomodasi pembelajaran	

Komponen	Keterangan
Akomodasi penilaian	
Akomodasi sarana/teknologi	
Akomodasi kegiatan lapangan	
Dukungan komunikasi/pendamping	
Unit penanggung jawab	
Jangka waktu berlaku	
Jadwal evaluasi	
Persetujuan mahasiswa	
Persetujuan unit layanan	

Lampiran 3. Checklist Aksesibilitas Pembelajaran

Butir Pemeriksaan	Status
RPS dan materi diberikan lebih awal dalam format digital yang dapat diakses	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Dokumen memiliki struktur heading dan dapat dibaca pembaca layar	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Gambar/grafik dijelaskan secara tekstual atau verbal	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Video memiliki caption/transkrip	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Instruksi tugas dan rubrik jelas	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Tempat duduk dan jalur kelas dapat diakses	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Teknologi bantu diperbolehkan	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Akomodasi penilaian telah disiapkan	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Komunikasi kebutuhan dilakukan secara privat	□ Ya □ Sebagian □ Belum
Efektivitas akomodasi telah dievaluasi bersama mahasiswa	□ Ya □ Sebagian □ Belum

Lampiran 4. Checklist Audit Aksesibilitas Fisik

Komponen	Temuan/Status/Tindak Lanjut
Akses dari gerbang/drop-off ke gedung bebas hambatan	
Parkir khusus tersedia dan terhubung ke jalur akses	
Jalur pedestrian rata, aman, dan memiliki curb ramp	
Guiding block terpasang konsisten dan tidak terhalang	
Ramp memenuhi ketentuan dan memiliki handrail	
Pintu dan koridor cukup lebar serta mudah digunakan	
Lift memiliki tombol taktil/Braille serta informasi audio-visual	
Ruang kuliah memiliki area kursi roda dan furnitur fleksibel	
Toilet aksesibel tersedia dan berfungsi baik	
Rambu memiliki kontras, simbol, dan informasi yang mudah dipahami	
Alarm darurat tersedia dalam bentuk audio dan visual	
Jalur evakuasi dan titik kumpul aksesibel	
Loket, perpustakaan, masjid, kantin, dan layanan utama dapat diakses	
Temuan dan rencana tindak lanjut terdokumentasi	

Lampiran 5. Formulir Umpan Balik Layanan

Aspek	Jawaban
Jenis layanan yang diterima	
Unit pemberi layanan	
Kemudahan mengajukan layanan	1 2 3 4 5
Kecepatan respons	1 2 3 4 5
Kesesuaian akomodasi	1 2 3 4 5
Sikap petugas/dosen	1 2 3 4 5
Aksesibilitas fasilitas/sistem	1 2 3 4 5
Dampak layanan terhadap partisipasi belajar	1 2 3 4 5
Hal yang sudah baik	

Aspek	Jawaban
Hambatan yang masih dialami	
Saran perbaikan	
Pilihan tindak lanjut	□ Dapat dihubungi □ Anonim

Lampiran 6. Matriks Tanggung Jawab Implementasi

Area	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	Bukti/Keluaran
Penerimaan dan seleksi	Akademik/Kemahasiswaan	Unit layanan, PTIPD, fakultas	Informasi aksesibel, akomodasi ujian
Asesmen dan rekomendasi	Unit layanan disabilitas	Prodi, tenaga ahli	Rencana akomodasi individual
Pembelajaran dan penilaian	Prodi/dosen	Unit layanan, LPM	Bukti implementasi dan evaluasi
Sarana prasarana	Unit sarpras	Unit layanan, pengguna	Audit dan rencana perbaikan
Akses digital	PTIPD/pengelola sistem	Unit layanan, perpustakaan	Hasil uji aksesibilitas
Kemahasiswaan dan beasiswa	Kemahasiswaan	Fakultas, organisasi mahasiswa	Program inklusif dan dukungan pembiayaan
Konseling/kesehatan/keamanan	Unit terkait	Unit layanan, satgas terkait	Layanan dan protokol respons
Pengaduan	Unit pengaduan/layanan	Pimpinan, unit terkait	Register, keputusan, tindak lanjut
Penjaminan mutu	LPM	Seluruh unit	AMI, survei, RTM, RTL
Pelaporan tahunan	Pimpinan/unit layanan	LPM dan unit pelaksana	Laporan capaian dan rencana peningkatan

Lampiran 7. Glosarium Singkat

Istilah	Makna
Aksesibilitas	Kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan.
Akomodasi yang layak	Penyesuaian yang diperlukan dan tepat agar hak dapat dinikmati secara setara.
Alt text	Teks alternatif yang menjelaskan fungsi atau isi gambar bagi pengguna pembaca layar.
Braille display	Perangkat yang menampilkan teks digital dalam bentuk sel Braille yang dapat diraba.
Caption	Teks pada video yang memuat dialog dan informasi bunyi penting.
Desain universal	Perancangan yang dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang tanpa adaptasi khusus.
Guiding block	Ubin pemandu bertekstur untuk membantu orientasi dan mobilitas pengguna disabilitas netra.
Pembaca layar	Perangkat lunak yang mengubah informasi pada layar menjadi suara atau Braille.
Penerjemah bahasa isyarat	Tenaga yang menerjemahkan antara bahasa lisan/tulis dan bahasa isyarat.
Teknologi bantu	Perangkat atau sistem yang meningkatkan kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas.